



**PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk  
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), sebagai berikut :

**A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

- Tanggal : 10 Juni 2025  
Waktu : 10.14 – 11.10 WIB  
Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk  
Jl. Daan Mogot Km. 16, Jakarta Barat
- Mata Acara :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024.
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
  4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir pada saat Rapat**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ibu ELLY SOEPONO  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si.  
Komisaris : Bapak SURYA ADIWIJAYA SOEPONO

Direksi :

- Presiden Direktur : Ibu HENNY ROSELLINNY  
Direktur : Bapak TEDDY RUSTIADI  
Direktur : Bapak NICODEMUS MARJOPRANOTO TRISNADI  
Direktur : Bapak SANI ISKANDAR DARMAWAN

### C. Jumlah Saham yang Hadir

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 715.648.988 saham atau mewakili 87,03% dari 822.333.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada mata acara Rapat pertama sampai dengan kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima :

- Jumlah suara blanko/abstain : 28.440.900 suara
- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara setuju : 687.208.088 suara
- Sehingga total suara setuju : 715.648.988 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### H. Keputusan Rapat

#### 1. Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana ternyata dari suratnya, tanggal 26 Maret 2025 Nomor: 00163/3.0357/AU.1/04/1821-5/1/III/2025, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

#### 2. Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas sebagai berikut :

- i. Sebesar Rp82.233.360.000,- (delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp100,- (seratus rupiah);
- ii. Sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rencana pembagian dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2025 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 100,- (seratus rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI.
- Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
- Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
- Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan dan akan disetorkan ke kas negara oleh Perseroan.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
- d. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Perseroan;
- e. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.

4. Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebesar sama dengan tahun buku 2024 atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

5. Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menerima pengunduran diri Bapak DAISUKE MORISHITA selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Prof. Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si. selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan.

- b. Mengangkat :  
Bapak TANTO ATMADJA sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi.
- c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut :  
Dewan Komisaris :  
Presiden Komisaris : Ibu ELLY SOEPONO  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA  
Komisaris : Bapak SURYA ADIWIJAYA SOEPONO  
-dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
- Direksi :  
Presiden Direktur : Ibu HENNY ROSELLINNY  
Direktur : Bapak TEDDY RUSTIADI  
Direktur : Bapak NICODEMUS MARJOPRANOTO TRISNADI  
Direktur : Bapak SANI ISKANDAR DARMAWAN  
Direktur : Bapak TANTO ATMADJA  
-dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan susunan anggota Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada mata acara Rapat kedua sebagaimana tersebut di atas, dengan jadwal sebagai berikut :

##### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Periode Cum Dividen :

- Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi : Tanggal 18 Juni 2025
- Perdagangan pada Pasar Tunai : Tanggal 20 Juni 2025

Periode Ex. Dividen :

- Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi : Tanggal 19 Juni 2025
- Perdagangan pada Pasar Tunai : Tanggal 23 Juli 2025

Pencatatan Recording Date : Tanggal 20 Juni 2025

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : Tanggal 10 Juli 2025

Jakarta, 12 Juni 2025  
**Direksi Perseroan**